

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jin. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telepon 0711-7691030 Faksimile: 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail: dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website: www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO: 503/06 /SIO-PSMP/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/089/Disdikbud-PSMP/2023 tanggal 20 Mei 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

a. Nama Yayasan / Lembaga

Yayasan Darul Quran Hanif

b. Nama Sekolah

SMP Islam Darul Quran Hanif Sekolah Menengah Pertama

c. Program Pendidikan/Layanan d. Nama Pemilik / Penanggung : Adji Kurniansyah, S.H

Jawab e. NIB

: 0104240008095

NPWP f.

: 65.132.993.0-314.000

Alamat Sekolah

: Jalan Tanjung Api - Api KM 24 Desa Sukadamai Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

3. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi

diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 12 Juni

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN NAN TERPADU SATU PINTU

> ADIKIN., M.Si MA MUDA / IV.c

BANYUASIN

98810 1 001

DPM - PTSP